



PUTUSAN

Nomor : 83/Pid.B/2013/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ALOYSIUS SARU alias LUIS ;
Tempat Lahir : Liang Leso ;
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 19 Juni 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Liang Leso, Desa Watu Mori, Kecamatan
Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Reg. Perkara No. : PDM-23/RTENG/Euh.2/06/2013, tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **ALOYSIUS SARU** als. **LUIS** pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 07.30 Wita atau setidak-tidaknya di waktu-waktu tertentu pada bulan April 2013 atau setidak-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di jalan umum jurusan Ruteng menuju Borong di Wae Tegel, Desa Compang Kempo, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain, yaitu korban **LUSIA PANUS** meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan mobil angkutan umum Bemo PO. Sinar Harapan, dengan Nomor Polisi EB 1009 ME, warna biru dari arah Wangkung jurusan Borong menuju ke Sita Jurusan Ruteng, saat mobil Bemo yang dikendarai terdakwa memasuki tikungan ke kiri dari arah Borong di Wae Tegel, karena kurang hati-hatiannya sewaktu mengemudikan mobil bemo, terdakwa tidak menutup pintu masuk penumpang mobil yang terdakwa kemudikan dan tidak memiliki SIM A



Angkutan Umum, sehingga menyebabkan korban penumpang kendaraan yang terdakwa kemudikan jatuh dari dalam kendaraan saat kendaraan sedang berjalan memasuki tikungan ke kiri dari arah Borong dan berakibat kepala korban terluka bengkak pada kepala bagian kanan yang diduga oleh benturan benda tumpul hingga tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng untuk dirawat selama 3 (tiga) jam dan korban langsung meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ;

----- Akibat dari kurang hati-hatian terdakwa sewaktu mengemudikan mobil bemo, mengakibatkan korban LUSIA PANUS dirawat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, sesuai dengan pemeriksaan luka No. 001.7/706/V/2013, tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria O. Susanti Arwandhi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Kabupaten Manggarai, dengan hasil sebagai berikut :

LUSIA PANUS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang dalam keadaan kesadaran menurun, tekanan darah seratus delapan puluh per seratus milimeter air raksa; suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius; nadi delapan puluh kali permenit ;
- 2 Pada korban ditemukan :
 - a Pada kepala dan leher : terdapat bengkak pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang kali lebar sepuluh centi meter kali sepuluh centi meter ; ukuran pipil dua mili meter per dua mili meter ;
 - b Dada : tidak ditemukan kelainan ;
 - c Perut : tidak ditemukan kelainan ;
 - d Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan ;
 - e Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan ;
 - f Selanjutnya korban rawat dan diobservasi selanjutnya korban meninggal dunia ;

Kesimpulan :



Telah diperiksa seorang korban umur 65 tahun dengan keadaan kesadaran menurun.

Pada korban ditemukan terdapat bengkok pada kepala bagian bagian kanan setelah dirawat dan diobservasi korban meninggal dunia, karena cidera kepala berat yang diduga trauma benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa **ALOYSIUS SARU** als. **LUIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi KAMILIUS LAKING :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 07.30 Wita di Jalan Umum Jurusan Ruteng menuju Borong, tepatnya di Wae Tegel, Desa Compang Kempo, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil angkutan umum PO. Sinar Harapan, dengan Nomor Polisi EB 1009 ME, warna biru, dimana korban saat itu menjadi penumpangya seorang diri, ketika memasuki tikungan ke kiri dari arah Borong di daerah Wae Tegel, karena kurang hati-hatian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut, menyebabkan korban jatuh dari dalam kendaraan yang saat itu sedang melaju, sehingga mengakibatkan korban



mengalami luka bengkok pada kepala bagian kanan dan tidak sadarkan diri yang akhirnya membuat korban meninggal dunia ;

- Bahwa pada waktu terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, pintu kendaraan tidak ditutup, sehingga dapat membuat penumpang yang ada dalam kendaraan terjatuh ke luar kendaraan ;
- Bahwa saksi ikut mengantarkan korban ke rumah sakit dari tempat kejadian, namun setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, korban yang bernama Lusia Panus meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban telah berdamai ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

2 Saksi YOHANES MANTUR :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 07.30 Wita di Jalan Umum Jurusan Ruteng menuju Borong, tepatnya di Wae Tegel, Desa Compang Kempo, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil angkutan umum PO. Sinar Harapan, dengan Nomor Polisi EB 1009 ME, warna biru, dimana korban saat itu menjadi penumpangnya



seorang diri, ketika memasuki tikungan ke kiri dari arah Borong di daerah Wae Tegel, karena kurang hati-hatian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut, menyebabkan korban jatuh dari dalam kendaraan yang saat itu sedang melaju, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka bengkak pada kepala bagian kanan dan tidak sadarkan diri yang akhirnya membuat korban meninggal dunia ;

- Bahwa pada waktu terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, pintu kendaraan tidak ditutup, sehingga dapat membuat penumpang yang ada dalam kendaraan terjatuh ke luar kendaraan ;

- Bahwa saksi adalah pemilik dari angkutan umum PO. Sinar Harapan tersebut ;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi kecelakaan tersebut dari masyarakat kampung, kemudian saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng untuk melihat korban ;

- Bahwa saksi dan keluarga terdakwa telah menyiapkan peti jenazah dan mobil jenazah serta membantu biaya adat pada keluarga saksi korban ;

- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban telah berdamai ;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

3 Saksi YOHANES ARJONI JAHATU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 07.30 Wita di Jalan Umum Jurusan Ruteng menuju Borong, tepatnya di Wae Tegel, Desa Compang Kempo, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil angkutan umum PO. Sinar Harapan, dengan Nomor Polisi EB 1009 ME, warna biru, dimana korban saat itu menjadi penumpangnya seorang diri, ketika memasuki tikungan ke kiri dari arah Borong di daerah Wae Tegel, karena kurang hati-hatian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut, menyebabkan korban jatuh dari dalam kendaraan yang saat itu sedang melaju, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka bengkok pada kepala bagian kanan dan tidak sadarkan diri yang akhirnya membuat korban meninggal dunia ;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, pintu kendaraan tidak ditutup, sehingga dapat membuat penumpang yang ada dalam kendaraan terjatuh ke luar kendaraan ;
- Bahwa saksi adalah anak dari korban Lusia Panus yang merupakan korban dari kecelakaan tersebut ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak berada ditempat, namun saksi saat itu berada di kebun dan mendapatkan informasi kecelakaan tersebut dari saksi Fransiskus Amir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dari tempat kejadian, namun setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, korban yang merupakan ibu kandung saksi yang bernama Lusia Panus akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa saksi Yohanes Mantur dan keluarga terdakwa telah menyiapkan peti jenazah dan mobil jenazah serta membantu biaya adat pada keluarga saksi ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga saksi telah berdamai ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

4 Saksi FRANSISKUS AMIR :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 07.30 Wita di Jalan Umum Jurusan Ruteng menuju Borong, tepatnya di Wae Tegel, Desa Compang Kempo, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil angkutan umum PO. Sinar Harapan, dengan Nomor Polisi EB 1009 ME, warna biru, dimana korban saat itu menjadi penumpangnya seorang diri, ketika memasuki tikungan ke kiri dari arah Borong di daerah Wae Tegel, karena kurang hati-hatian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut, menyebabkan korban jatuh dari dalam kendaraan yang saat itu sedang melaju, sehingga mengakibatkan korban



mengalami luka bengkok pada kepala bagian kanan dan tidak sadarkan diri yang akhirnya membuat korban meninggal dunia ;

- Bahwa pada waktu terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, pintu kendaraan tidak ditutup, sehingga dapat membuat penumpang yang ada dalam kendaraan terjatuh ke luar kendaraan ;
- Bahwa pada waktu kecelakaan saksi berada ditempat kejadian, kemudian saksi ikut mengantarkan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ;
- Bahwa korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dari tempat kejadian, namun setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, korban yang merupakan ibu kandung saksi yang bernama Lusia Panus akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Aloysius Saru alias Luis memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 07.30 Wita di Jalan Umum Jurusan Ruteng menuju Borong, tepatnya di Wae



Tegel, Desa Compang Kempo, Kecamatan Rana Mese,
Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil angkutan umum PO. Sinar Harapan, dengan Nomor Polisi EB 1009 ME, warna biru, dimana korban saat itu menjadi penumpangnya seorang diri, ketika memasuki tikungan ke kiri dari arah Borong di daerah Wae Tegel, karena kurang hati-hatian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut, menyebabkan korban jatuh dari dalam kendaraan yang saat itu sedang melaju, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka bengkak pada kepala bagian kanan dan tidak sadarkan diri yang akhirnya membuat korban meninggal dunia ;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, pintu kendaraan tidak ditutup, sehingga dapat membuat penumpang yang ada dalam kendaraan terjatuh ke luar kendaraan ;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki SIM A biasa, dimana SIM tersebut hanya berlaku untuk mengemudikan kendaraan roda 4 (empat) pribadi ;
- Bahwa saksi Yohanes Mantur dan keluarga terdakwa telah menyiapkan peti jenazah dan mobil jenazah serta membantu biaya adat pada keluarga korban ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban telah berdamai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil bemo Sinar Harapan, warna hijau, dengan Nomor Polisi EB 1009 ME ;
- 1 (satu) buah SIM A ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil bemo, Nomor Polisi EB 1009 ME, No. Seri 0033057/NT/2009, an. Yohanes Mantur ;
- 1 (satu) lembar ijin Usaha Angkutan No. 19/PO/151/DISHUB/III/2013 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan No. KPPT.503/01/IUA/VII/2011 ;
- 1 (satu) lembar Ijin Trayek, No. KPPT.503/12/IT/III/2013 ;
- 1 (satu) buah BUBKB BJW-1048 ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa Surat Visum et Repertum, Nomor : 001.7/706/V/2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 06 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria O. Susanti Arwandhi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan hasil pemeriksaan bahwa korban mengalami bengkok pada kepala bagian kanan setelah dirawat dan diobservasi korban meninggal dunia, karena cedera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana pada persidangan tanggal 02 Juli 2013, NO. REG. PERKARA : PDM-23/P.3.17/Euh.2/06/2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti, oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ALOYSIUS SARU als. LUIS** bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas angkutan jalan, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 301 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALOYSIUS SARU als. LUIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil bemo Sinar Harapan, warna hijau, dengan Nomor Polisi EB 1009 ME ;
 - 1 (satu) buah SIM A ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil bemo, Nomor Polisi EB 1009 ME,



No. Seri 0033057/NT/2009, an.

Yohanes Mantur ;

- 1 (satu) lembar ijin Usaha Angkutan No. 19/PO/151/DISHUB/III/2013 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan No. KPPT.503/01/IUA/VII/2011 ;
- 1 (satu) lembar Ijin Trayek, No. KPPT.503/12/IT/III/2013 ;
- 1 (satu) buah BUBKB BJW-1048 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Yohanes Mantur ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengemukakan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling beresuaian dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maupun Visum et Repertum sebagaimana diuraikan diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 07.30 Wita di Jalan Umum Jurusan Ruteng menuju Borong, tepatnya di Wae Tegel, Desa Compang Kempo, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada waktu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil angkutan umum PO. Sinar Harapan, dengan Nomor Polisi EB 1009 ME, warna biru, dimana korban saat itu menjadi penumpang seorang diri, ketika memasuki tikungan ke kiri dari arah Borong di daerah Wae Tegel, karena kurang hati-hatian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut, menyebabkan korban jatuh dari dalam kendaraan yang saat itu sedang melaju, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka bengkok pada kepala bagian kanan dan tidak sadarkan diri yang akhirnya membuat korban meninggal dunia ;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, pintu kendaraan tidak ditutup, sehingga dapat membuat penumpang yang ada dalam kendaraan terjatuh ke luar kendaraan ;
- Bahwa benar terdakwa hanya memiliki SIM A biasa, dimana SIM tersebut hanya berlaku untuk mengemudikan kendaraan roda 4 (empat) pribadi ;
- Bahwa benar saksi Yohanes Mantur selaku pemilik kendaraan dan keluarga terdakwa telah menyiapkan peti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenazah dan mobil jenazah serta membantu biaya adat pada keluarga korban ;

- Bahwa benar antara terdakwa dan keluarga korban telah berdamai ;

- Bahwa baik terdakwa maupun para saksi telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Tentang unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II tahun 1997 dari Mahkamah Agung RI dan demikian pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 Kata “*setiap orang*” diartikan sebagai “*siapa saja*” yang harus dijadikan terdakwa (dader) atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, dengan kata lain dapat diartikan manusia adalah sebagai subyek hukum



dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas oleh Undang-Undang ditentukan lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama ALOYSIUS SARU alias LUIS yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Tentang unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 07.30 Wita di Jalan Umum Jurusan Ruteng menuju Borong, tepatnya di Wae Tegel, Desa Compang Kempo, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana kejadian tersebut terjadi pada waktu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil angkutan umum PO. Sinar Harapan, dengan Nomor Polisi EB 1009 ME, warna biru dan korban Lusia Panus saat itu menjadi penumpangnya seorang diri ;

Menimbang, bahwa ketika memasuki tikungan ke kiri dari arah Borong di daerah Wae Tegel, karena kurang hati-hatian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut, menyebabkan korban jatuh dari dalam kendaraan yang saat itu sedang melaju, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka bengkak pada kepala bagian kanan dan tidak sadarkan diri yang akhirnya membuat korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut, pintu kendaraan tidak ditutup, sehingga dapat membuat penumpang yang ada dalam kendaraan terjatuh ke luar kendaraan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya apabila kealpaan terdakwa tersebut dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/706/V/2013, tertanggal 06 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria O. Susanti Arwandhi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan hasil pemeriksaan bahwa korban mengalami bengkak pada kepala bagian kanan setelah dirawat dan diobservasi korban meninggal dunia, karena cedera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa korban mengalami meninggal dunia disebabkan karena adanya cidera kepala berat yang mana benturan tersebut terjadi diakibatkan kealpaan terdakwa dalam menjalankan kendaraannya tidak menutup pintu kendaraan yang membuat korban Lusia Panus terjatuh dari dalam kendaraan dan akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum di RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil bemo Sinar Harapan, warna hijau, dengan Nomor Polisi EB 1009 ME ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil bemo, Nomor Polisi EB 1009 ME, No. Seri 0033057/NT/2009, an. Yohanes Mantur ;
- 1 (satu) lembar ijin Usaha Angkutan No. 19/PO/151/DISHUB/III/2013 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan No. KPPT.503/01/IUA/VII/2011 ;
- 1 (satu) lembar Ijin Trayek, No. KPPT.503/12/IT/III/2013 ;
- 1 (satu) buah BUBKB BJW-1048 ;

oleh karena dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Yohanes Mantur, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Yohanes Mantur, sedangkan :

- 1 (satu) buah SIM A ;



Oleh karena dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa Aloysius Saru alias Luis ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **ALOYSIUS SARU alias LUIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil bemo Sinar Harapan, warna hijau, dengan Nomor Polisi EB 1009 ME ;



- 1 (satu) lembar STNK mobil bemo, Nomor Polisi EB 1009 ME, No. Seri 0033057/NT/2009, an. Yohanes Mantur ;
- 1 (satu) lembar ijin Usaha Angkutan No. 19/PO/151/DISHUB/III/2013 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan No. KPPT.503/01/IUA/VII/2011 ;
- 1 (satu) lembar Ijin Trayek, No. KPPT.503/12/IT/III/2013 ;
- 1 (satu) buah BUBKB BJW-1048 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi **YOHANES MANTUR**, sedangkan :

- 1 (satu) buah SIM A ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa **ALOYSIUS SARU** alias **LUIS** ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2013, oleh kami : **M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **NASUTION, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, dihadiri oleh **AFFRIZAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID, SH., ST., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1 **ARIEF MAHARDIKA, SH.** **M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH.**

2 **NASUTION, SH.**

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)